

**IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN RESTORATIVE
JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD REZKI ADITYA PERDANA

NBI : 1311700057

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

**IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN RESTORATIVE
JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD REZKI ADITYA PERDANA

NBI:1311700057

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE

DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD REZKI ADITYA PERDANA

NBI : 1311700057

Dosen Pembimbing :



MUH. JUFRI AHMAD.,SH.,MM.,MH

NPP/NIP : 196606181991002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

HALAMAN TIM PENGUJI

**IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Oleh :

MUHAMMAD REZKI ADITYA PERDANA

NBI : 1311700057

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus
Pada Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada tanggal, 15 Juli 2021**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 357/ST/FH/VII/2021

Tim Penguji :

Ketua : Hari Soeskandi , S.H., M.H.

NIP/NPP : 2310860066

Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad.,SH.,MM..MH

NIP/NPP : 196606181991031002

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H

NIP/NPP : 0705118201



Mengesahkan,

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NIP/NPP : 203108600

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rezki Aditya Perdana

Program Studi : Ilmu Hukum

NBI 1311700057

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

“IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”

Benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan. Apabila di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya , 27 April 2021



MUHAMMAD REZKI ADITYA PERDANA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rezki Aditya Perdana

NBI : 1311700057

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :
IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 27 April 2021

Hormat Saya,



MUHAMMAD REZKI ADITYA PERDANA



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rezki Aditya Perdana
NBI/ NPM : 1311700057
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

“IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Fakultas Hukum UNTAG Surabaya
Pada tanggal : 1 Februari 2021

*Coret yang tidak perlu

Yang Menyatakan,



Muhammad Rezki Aditya
Perdana

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T atas rahmat, hidayah, anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian tugas syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Adapun judul skripsi ini yaitu “IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, oleh karenanya penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yaitu kepada:


1. Prof Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Muh. Ahmad Jufri, S.H., MM., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, memberikan motivasi, dan memberikan masukan juga saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini agar menjadi lebih baik.
4. Dr. Erny Herlin Setyorini S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan ilmu, arahan serta motivasi selama berada dibangku perkuliahan.
5. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

7. Kedua Orang Tua dan adik Penulis yang selalu mendampingi, memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis hingga ucapan terimakasih saja tidak akan cukup untuk membalasnya.
8. Sahabat penulis, Ubaidillah Heal Fikri dan Putri Khilda Zunaida yang telah membantu dan memberikan motivasi serta dukungan setiap harinya dikala penulis merasa jenuh dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Lewong Extreme, yang sampai saat ini masih senantiasa menjaga siturahmi antar teman sehingga ada motivasi tersendiri dari pertemanan kita kedepannya melangkah lebih maju pola pikirnya.
10. Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan masukan serta pemahaman dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan dan juga kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa fakultas hukum generasi selanjutnya agar bisa lebih baik lagi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Surabaya, Juli 2021

Penulis



Muhammad Rezki Aditya Perdana

Abstrak

Pada hakikatnya hukum Islam merupakan hukum modern karena sudah mengenal bentuk penyelesaian restorative justice pada jarimah qisas dan diyat. Konsep restorative justice dalam hukum pidana Islam dilakukan melalui perdamaian dan pemaafan dengan mewujudkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Restorative justice dalam Hukum Pidana Islam diatur secara tegas dalam Q.S.al-Hujurat (49) Ayat 10 dan Q.S. Asy-Syuura (42) Ayat 40 yang memerintahkan perdamaian dan pemaafan. Dengan adanya perdamaian antara korban dan pelaku tersebut dalam rangka mewujudkan keutuhan sebagai tujuan dari hukum. Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana perspektif hukum pidana islam dan hukum yang di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum. Keadilan restoratif bisa berdampak positif pada sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan efektifitas penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018, 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemutusan Perkara Pidana. Selanjutnya berdasarkan Restorative Justice memungkinkan proses peradilan yang cepat, mudah, efektif dan efisien.

Kata kunci : Tindak Pidana, Implementasi Restorative Justice, Penyelesaian

Abstract

The fact that Islamic law is a modern law because already know the form of the solution of *restorative justice* in jarimah qisas and diyat. The concept of restorative justice in the criminal law of Islam do through reconciliation and excused by creating the invention of justice and balance for the perpetrators of the crime as well as the victims themselves. Restorative justice in the criminal Law of Islam arranged strictly in Q.S. al-Hujurat (49) ayat 10 and Q.S. Ash-Shurah (42) ayat 40 to order peace and excused. With the advent of reconciliation between the victims and the perpetrators of such in order to create an integrity for the purpose of the law. The purpose of which is expected from this research is to know the application of restorative justice in the settlement of a felony perspective of criminal law and islamic law in Indonesia. This research is research of the law of the normative and the approach used is the approach of legislation, a conceptual approach and the approach of the basics of the law. Keadilan restoratif bisa berdampak positif pada sistem peradilan pidana Indonesia. This is indicated by the effectiveness of the application of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia, which is evidenced by the Circular Letter of the Chief of police Number SE/8/VII/2018 about the application Restorative Justice, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018, 2012 about the Criminal Justice System of the Child and Regulations of the Prosecutor's office Number 15 2020 on Termination of the Criminal Case. Furthermore, based on Restorative Justice allows the judicial process that is fast, easy, effective and efficient.

Word Key : Criminal, Restorative justice, Solution.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER).....	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	16
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Metode Penelitian	18
1.5.1 Jenis Penelitian.....	18
1.5.2 Metode Penelitian.....	18
1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum	19
1.5.5 Tanggung Jawab Sistematika.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Restorative Justice.....	22
2.1.1 Pengertian Restorative Justice.....	22
2.2 Tindak Pidana	26
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	26
2.3 Penyidikan	34

2.3.1 Pengertian Penyidikan	34
2.4 Hukum Pidana Islam	42
2.4.1 Pengertian Hukum Pidana Islam	42
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam	47
3.2 Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Hukum Indonesia	47
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN.....	99
4.2 SARAN.	99
DAFTAR PUSTAKA	101